



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor: 35-K/PM.III-12/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALEKA DOIFAN.**
Pangkat/NRP : Serda/31980572870379.
Jabatan : Danru I Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 500 / Raider.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 24 Maret 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500/Raider Jl. Gajah Mada I Nomor 1
Sawunggaling Wonokromo Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/314/XI/2016 tanggal 7 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/137/K/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/35-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/35-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/137/K/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 1 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Air Gun atas nama Abd Rohman Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm;

b) 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm; dan

c. 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun Merk Jeriko KWC kaliber 4,5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan.

Dirampas untuk negara untuk dirusakkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan (requisitoir) dari Oditur Militer di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi), melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis (clementine), yang pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masih memiliki keluarga yang saat ini masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa ditengah-tengah mereka, karena Terdakwa adalah tulang punggung satu-satunya kehidupan keluarga.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan menyadari kesalahannya yang telah dilakukan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari kepada siapapun.

c. Bahwa setelah terjadinya transaksi jual beli senjata api rakitan jenis Sig Sauer tersebut kepada Praka Agung Ilmanto pada bulan Maret 2014, sampai dengan munculnya perkara ini pada bulan Nopember 2016 Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan jual beli senjata api. Hal ini

Hal 2 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa perbuatan jual beli senjata api bukanlah karakter dan tabiat dari Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual senjata tersebut pada orang sipil.

e. Bahwa Sertu Sukardi sebagai pemilik terakhir senjata api Sig Sauer beserta 13 (tiga belas) butir munisi yang diambil dan dirampas oleh Sinteldam V/Brawijaya yang dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, tidak pernah diperiksa dana tau diambil keterangannya oleh Sintel dan bahkan Sertu Sukardi sampai dengan saat ini juga tidak pernah dipanggil menjadi Tersangka ataupun Terdakwa dalam perkara ini.

f. Bahwa Terdakwa memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharmanusa dan Satya Lencana Shanti Dharma (penugasan pasukan Garuda XXIII G/Libanon).

g. Bahwa selain tanda jasa, Terdakwa juga memiliki beberapa prestasi dan penugasan operasi sebagaimana surat Danyonif Raider 500/Sikatan Nomor R/13/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang permohonan keringanan putusan hukuman anggota Yonif Raider 500/Sikatan a.n. Serda Aleka Doifan NRP 31980572870379.

h. Bahwa Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.

i. Bahwa terhadap diri Terdakwa terhadap perkara ini telah dijatuhkan Hukuman Disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

j. Bahwa sampai dengan timbulnya perkara ini, sampai dengan saat ini Terdakwa masih ditunjuk sebagai pelatih atlit tim menembak Kodam V/Brawijaya dalam menghadapi perlombaan Ton Tangkas Angkatan Darat tahun 2017, sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Kodam V/Brawijaya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap dengan clementienya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal bulan April tahun 2000 dua belas bertempat di Asrama Yonif 500/R, bulan Maret tahun 2000 empat belas bertempat di Asrama Yonif 500/R dan bulan April 2000 empat belas bertempat di pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid agung Surabaya dan di Asrama Yonif 500/R atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam

Hal 3 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 dan tahun 2000 empat belas atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asem Bagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS (sekarang Yonif 500/Raider). Selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Serda ditempatkan kembali di Yonif 500/Raider sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serta NRP 31980572870379.
2. Bahwa sesuai dengan surat Danyonif 500/Raider Nomor R/110/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang pelimpahan perkara penyalahgunaan/jual beli senjata api rakitan,- airsoftgun, air gun dan blankgun yang diduga terlibat dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm dan 1 (satu) pucuk Pinstol Air Gun merk Jeriko KWC Kai 4,5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan.
3. Bahwa sekira bulan April 2012 Terdakwa pernah menjual 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun merk Jeriko KWC Kaliber 4,5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan kepada Praka Abd Rahman (saksi-5) anggota Yonif 500/Raider dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kondisi senjata dilengkapi pembungkus/dus box lengkap dengan munisinya berbentuk gotri besi atau gotri plastik warna putih caliber 4,5 mm transaksi dilakukan didalam Asrama Yonif 500/Raider dan ada juga surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club di bawah naungan Perbakin (surat terlampir) dan kartu anggota Target chooting club atas nama Saksi-5, surat tersebut Terdakwa dapatkan dari media social jual beli online “Azisshop” dan Terdakwa tidak bisa memastikan keasliannya dari surat tersebut.
4. Bahwa pada sekira bulan Maret 2014 Terdakwa juga mendapatkan pesanan senjata api (rakitan) dari Praka Agung Ilmanto (saksi-3) yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rekan Saksi-3 (atas nama Sdr. Tomy) supaya dicarikan senjata yang 'bisa ditembakkan seperti pistol aslinya, kemudian Terdakwa segera mencari dan menanyakan melalui akun facebook “JR (Juragan Replika)” dan senjata yang dipesan tersebut ada dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) jenis senjata api merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9

Hal 4 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selain itu juga JR juga menawarkan pistol rakitan yang lain merk Voltran Minicolt Cal 22 SR dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api (rakitan), airsoftgun, air gun dan blank gun melalui bisnis online media social akun facebook dengan nama "JR" yang diartikan Juragan Replika/Jonathan/Joni Cemot yang berdomisili di Bandung Jawa Barat (alamat tidak diketahui), dengan rincian sebagai berikut:

- a. JR/Juragan Replika/Jony Remot/Jonathan:
 - 1) 2 (dua) pucuk Sig Sour P 226 (rakitan) @ seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) pucuk pistol Revolver Rakitan seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 3) 2 (dua) pucuk Pen Gun rakitan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - 4) 1 (satu) pucuk Minicolt blank gun seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Sdr. Hendra Mahendra (alamat tidak diketahui) :
 - 1 (satu) pucuk pistol Minicolt blank gun dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi senjata tersebut rusak dan sudah Terdakwa kembalikan dan uang Terdakwa hingga sekarang belum dikembalikan.
 - c. Sdr. Heru (alamat Jember-Jatim):
 - 1 (satu) pucuk Walter blank gun seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Eskop/Erwin Shop:
 - 1 (satu) pucuk Pen Gun rakitan seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan 1 (satu) pucuk pistol Revolver jenis pistol airsoftgun seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ternyata kondisi senjata tersebut rusak dan sudah Terdakwa kembalikan tetapi uangnya hingga sekarang belum dikembalikan.
 - e. Dari Praka Agung Ilmanto (Saksi-3) antar lain 1 (satu) pucuk pistol Voltran Mini Blank Gun seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
6. Bahwa transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan senjata api rakitan maupun air softgun, air gun atau blank gun dengan cara sebagai berikut:
- a. Jual beli secara online/media social/akun facebook;
 - b. Jika mendapat pesanan maka uang dari pemesan

Hal 5 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna transfer Bank BRI ke nomor rekening BRI
Terdakwa (lupa nomor rekeningnya);

c. Jika uang sudah Terdakwa terima, lalu Terdakwa mentransfer ke nomor rekening Bank BRI atau bank lain milik penjual senjata (JR, sdr. Hendra Mahendra, sdr. Heru-Jember atau Erwinshop);

d. Setelah pembayaran diterima oleh penjual senjata, maka pesanan dikirim melalui Bus, Travel maupun kereta api; dan

e. Setelah senjata pesanan Terdakwa terima maka Terdakwa salurkan kepada pembeli yang memesan senjata tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan jenis senjata tersebut, Terdakwa menjual kembali senjata kepada beberapa anggota Batalyon 500/Raider dan orang sipil lainnya, antara lain sebagai berikut:

a. Anggota Yonif 500/Raider:

1) Pratu Wawan membeli 1 (satu) pucuk air gun seharga Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

2) Praka Abd Rohman (saksi-5) membeli 1 (satu) pucuk pistol airsoft gun merk Jeriko seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3) Praka Agung Ilmanto (saksi-3) sebanyak 3 (tiga) pucuk antara lain:

a) 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut 13. (tiga belas) butir munisi caliber 9 mm seharga R. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

b) 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) mini colt blank gun seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan

c) 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) Pen Gun seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

4) Serda Eko Didik Purwanto membeli 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) Sig Sauer rakitan seharga R. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

b. Sdr. Hendra Agus (TNI AL Makassar/alamat tidak diketahui) antara lain:

1) 1 (satu) pucuk Voltran mini colt blank gun seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2) 1 (satu) pucuk pistol Pen gun rakitan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3) 1 (satu) pucuk pistol Revolver rakitan seharga Rp. Hal 6 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah); dan

- 4) 1 (satu) pucuk pistol Walter blank gun seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

8. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan jenis senjata yang dipesan oleh Saksi-3 tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 tentang harga dan jenis senjata yang dipesan, selanjutnya Saksi-3 menghubungi temannya yaitu (Sdr. Tomy) dan Sdr. Tomy sepakat untuk membeli 3 (tiga) pucuk senjata sekaligus dengan harga semuanya berjumlah sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang Saksi-3 bayar dengan tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui Bank BRI ke nomornya JR untuk pembayaran pemesanan senjata tersebut.

9. Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2014 Terdakwa mengambil pemesanan senjata pistol rakitan di tempat pemberhentian bus sementara dipinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya, kemudian pada pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk menemui dirumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider menyerahkan senjata pistol Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kepada Saksi-3 didepan Garasi mobil dekat rumah dinas Terdakwa dengan kondisi senjata baik, dibungkus dengan kardus berikut munisinya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih, selanjutnya beberapa hari, kemudian Terdakwa menyerahkan lagi 1 (satu) pucuk Minicolt Gun Rakitan dan 1 (satu) pucuk jenis pistol Pen Gun kepada Saksi-3.

10. Bahwa Terdakwa menjual senjata api rakitan jenis Sig Sauer p 226 Cal 9 mm berikut 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm, 1 (satu) pucuk pistol mini colt biang gun- dan 1 (satu) pucuk pistol pen gun tanpa dilengkapi dokumen dan surat-surat lain yang sah.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya yaitu Mayor Chk Syamsoel Hoeda, S.H., M.Hum., NRP 11010022831076, Lettu Chk Piryanto, S.H., M.Hum, NRP 21960346600477, Serka Nanang Candra. T, S.H., NRP 21040180940185 dan PNS Anang Sofieanto, S.H., Penata TK I gol III/d berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/218/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Hal 7 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ERFANDIKA ALFIAN.
Pangkat/NRP : Sertu/21070454091086.
Jabatan : Balidik I Sintelpur Kima.
Kesatuan : Yonif 500/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 12 Oktober 1986.
Kewarganegaraan : Indonesi.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500/Raider Jl. Gajahmada
V/1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2011 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan ini, untuk memberikan kesaksian terkait penyalahgunaan/jual beli senjata api rakitan dan air gun yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan/jual beli senjata api rakitan dan air gun karena Saksi pernah diperintahkan oleh Pasi Intel Yonif 500/R Kapten Inf Sujarwo untuk memeriksa Terdakwa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan/jual beli senjata api.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2016.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui telah membeli dan menjual senjata api rakitan jenis pistol Sig Sauer berikut 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm dan airgun pada tahun 2014.
6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut 13 (tiga belas) butir munisi dijual Terdakwa kepada Praka Agung Ilmanto, sedangkan senjata air gun Terdakwa jual kepada Praka Abdul Rahman.
7. Bahwa menurut Terdakwa transaksi jual beli senjata dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa seingat Saksi senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut 13 (tiga belas) butir munisi dijual Terdakwa dengan harga lebih kurang Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa mengakui Senjata tersebut didapatnya dengan cara membeli secara online kepada JR (juragan replica).
10. Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti yang diamankan terkait dengan penyalahgunaan/jual beli senjata api yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) pucuk senjata api rakitan merk Sig Sauer Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi Cal 9 mm dan 1 (satu) pucuk senjata jenis Pistol Air Gun merk Jeriko KWC Cal 4.5 mm buatan Taiwan, dengan nomor senjata 20117420.

Hal 8 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa senjata senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut 13 (tiga belas) butir munisi Terdakwa jual dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) bukan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi-1 membenarkan senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut 13 (tiga belas) butir munisi Terdakwa jual Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Saksi-2

Nama lengkap : EDI TRI HERI MULYANTO.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11020027870578 (sekarang Mayor Inf).
Jabatan : Pabanda Lid Sinteldam.
Kesatuan : Sinteldam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 Mei 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gajah mada 2 No 25 A Komplek Makodam V/Brawijaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2015, ketika Saksi memeriksa Terdakwa dalam perkara jual beli senjata api rakitan, airsoft gun, air gun dan blank gun diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 bertempat di ruang Sintel Kodam V/Brw yang beralamat di Jl. R. Wijaya Surabaya.
3. Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 bertempat di Kantor Sinteldam V/Brawijaya.
4. Bahwa Terdakwa diketahui terlibat dalam jual beli senjata api secara illegal, dari pengakuan Praka Agung Ilmanto, anggota Yonif 500/Raider, saat Praka Agung Ilmanto diperiksa di Staf Inteldam V/Brawijaya.
5. Bahwa Praka Agung Ilmanto diperiksa di Staf Inteldam V/Brawijaya, karena ada laporan dari Danyon 500/Raider kepada Asintel Dam V/Brawijaya bahwa Praka Agung Ilmanto banyak melakukan pelanggaran.
6. Bahwa atas laporan tersebut kemudian Praka Agung Ilmanto diperiksa di Staf Inteldam V/Brawijaya, saat diperiksa alat komunikasi (handphone) milik Praka Agung Ilmanto diamankan, ketika handphone diperiksa diketahui ada transaksi jual beli senjata api.

Hal 9 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7. Bahwa kemudian Praka Agung Ilmanto mengakui pernah menjual senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm kepada Sertu Sukardi anggota Kodim 0812/Lamongan, dimana senjata tersebut diperoleh Praka Agung Ilmanto dari Terdakwa.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan Praka Agung Ilmanto tersebutlah diketahui bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli senjata api secara illegal.

9. Bahwa setelah diketahui Terdakwa terlibat dalam jual beli senjata api secara illegal kemudian Terdakwa Saksi periksa di Staf Inteldam V/Brawijaya.

10. Bahwa saat Terdakwa Saksi periksa, Terdakwa mengakui telah melakukan jual beli senjata api rakitan, airsoft gun, air gun dan blank gun.

11. Bahwa menurut Terdakwa senjata api di dapat dari bisnis online melalui media social akun Facebook dari beberapa orang yang berlainan yaitu dari:

a. Serma Azis anggota Marinir Karang Pilang berupa senjata Glock Air Gun Cal. 4,5 mm, Sig Sauer Air Gun Cal. 5,5 mm dan FN 1911 Air Gun Cal. 4,5 mm.

b. JR/Juragan Replika/Jony Remot/Jonathan sebagai berikut:

1) 2 (dua) pucuk Sig Sour Rakitan @ seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

2) Revolver Rakitan seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

3) Pen Gun rakitan seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

4) Mini colt blank gun seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

5) Pen Gun rakitan seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

6) Sig Sauer blank Gun seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

c. Sdr. Hendra Mahendra (alamat tidak diketahui) antara lain:

1) 2 (dua) pucuk air Gun seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2) 2 (dua) pucuk Airsoft Gun seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

d. Sdr. Heru (alamat Jember-Jatim) antara lain: 1 (satu) pucuk Walter Blank gun seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 10 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Erwin Shop, antara lain:

- 1) 1 (satu) pucuk Pen Gun rakitan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 2) 2 (dua) pucuk Air Gun seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) pucuk Air Soft Gun seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan senjata tersebut, selanjutnya senjata tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang anggota Batalyon 500/Raider dan kepada orang sipil yang memesan senjata kepada Terdakwa.

13. Bahwa anggota Yonif 500/Raider membeli senjata kepada Terdakwa antara lain yaitu:

- a. Pratu Wawan membeli Air Gun seharga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Praka Abd Rohman (saksi-5) membeli Jeriko seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Praka Agung Ilmanto (saksi-3) membeli Sig Souer rakitan seharga R. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Voltran Mini Colt blank gun seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Pen Gun rakitan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- d. Serda Eko Didik Purwanto membeli Sig Sauer rakitan seharga R. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

14. Bahwa selain anggota Yonif 500/Raider yang membeli senjata pada Terdakwa yaitu:

- a. Sertu Hendra Agus (TNI AL Makassar/alamat tidak diketahui) membeli Voltran mini colt blank gun seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Pen gun rakitan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Revolvel rakitan seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- b. Sdr. Saiful (Jakarta) alamat tidak diketahui membeli 2 (dua) pucuk Sig sauer blank gun seharga @ Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pucuk Jerico seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Sdr. Gusti (Bali) alamat tidak tahu membeli 2 (dua) pucuk Jerico seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pucuk FN 1911 seharga @ Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam perkara Terdakwa ini berupa 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis pistol merk sig saurer P 226 Cal 9 mm berikut 13 (tiga belas) butir munisi caliber 9 mm dan senjata air gun.

Hal 11 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa yang mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis pistol merk sig saurer P 226 Cal 9 mm berikut 13 (tiga belas) butir munisi yaitu Kapten Inf Ahmad Kamil dari Deninteldam V/Brawijaya dari tangan Sertu Sukardi Babinsa Ramil 0812/16 Sekaran Kodim 0812 Lamongan pada tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 04.30 Wib di dekat Masjid di belakang Plaza Marina Jl. Raya Magorejo Surabaya.

17. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui tentang jual beli yang dilakukan di antara Praka Agung Ilwanto dengan Sertu Sukardi.

18. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan diketahui jual beli senjata api rakitan, air softgun, air gun dan blank gun tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : AGUNG ILMANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31060298730787.
Jabatan : Tabak Morse Regu I Pucuk I Kompi Bantuan.
Kesatuan : Yonif 500/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 27 Juli 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500/Raider Jl Gajahmada I Nomor 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan rekan kerja/Kesatuan Yonif 500/Raider dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi membeli senjata dari Terdakwa lebih kurang sebanyak 3 (tiga) pucuk yaitu 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis pistol merk sig saurer P 226 Cal 9 mm seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 1 (satu) pucuk pistol mini colt Blankgun cal 22 SR dengan harga sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan 1 (satu) pucuk pen gun (rakitan) Cal 22 LR dengan harga sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Bahwa Saksi membeli senjata tersebut di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider pada tahun 2014, tanggal dan bulannya Saksi lupa.

4. Bahwa Saksi membeli senjata api tersebut pada Terdakwa karena teman Saksi yang bernama Sdr. Tomy meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan senjata api.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tomy sekira di bulan Maret 2014 di daerah pelabuhan Jamrud Tanjung Perak Surabaya secara kebetulan, Sdr. Tomy bekerja pada suatu ekspedisi pada

Hal 12 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian pengawal barang melalui kapal laut jurusan Jakarta-Surabaya-Kalimantan.

6. Bahwa setelah berkenalan saling tukar pin BBM, melihat tampilan BBM Saksi gambar senjata, Sdr. Tomy bercerita kepada Saksi bahwa Sdr. Tomy membutuhkan senjata api untuk mendukung pekerjaannya dalam mengawal barang kiriman ekspedisi di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kalimantan dan Jakarta.

7. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui BBM dan menyampaikan keinginan teman Saksi (Sdr. Tomy), yang meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan senjata api karena Saksi mengetahui Terdakwa dapat mencarikan senjata api air softgun, beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan foto/gambar spesifikasi beberapa senjata api, yaitu airsoftgun, airgun dan senjata api pistol rakitan melalui BBM.

8. Bahwa pada bulan April 2014, Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahukan melalui BBM bahwa pesanan senjata api Sdr Tomy sudah ada yaitu senjata api jenis pistol minicold caliber 22 LR, saat itu Terdakwa juga menawarkan senjata api rakitan yang lain yaitu senjata api jenis pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan Pen Gun (rakitan) dengan mengirimkan foto/gambarnya kepada Saksi.

9. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Sdr Tomy dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan yang dipesan telah ada, sambil Saksi memperlihatkan foto/gambar senjata api pistol minicold caliber 22 LR, senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan Pen Gun (rakitan) kepada Sdr. Tomy.

10. Bahwa melihat foto/gambar senjata api yang dikirimkan Terdakwa tersebut Sdr. Tomy tertarik untuk membeli 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut secara tunai, sesuai dengan harga yang ditentukan Terdakwa yaitu Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Saksi.

11. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Sdr. Tomy kemudian Saksi menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Yonif 500/Raider dan menyerahkan uang Sdr Tomy kepada Terdakwa untuk pembelian senjata api. Setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menemui Sdr. Tomy di pelabuhan Tanjung Perak.

12. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut kepada Sdr. Tomy, oleh Sdr. Tomy ketiga senjata api tersebut dicek/diperiksanya, ternyata setelah dicek senjata api pistol minicold caliber 22 LR dan senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kondisinya rusak, yaitu bagian penegang dan magasen tidak berfungsi dengan baik, sehingga Sdr. Tomy mengembalikan kedua senjata api tersebut kepada Saksi, sedangkan senjata api jenis Pen Gun kondisinya rusak ringan jadi tetap dibawa oleh Sdr. Tomy.

13. Bahwa setelah mengetahui senjata api pistol minicold caliber 22 LR dan senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kondisinya rusak, Saksi mengembalikan kedua senjata api

Hal 13 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki, lebih kurang 4 (empat) hari kemudian senjata api pistol minicold caliber 22 LR berhasil diperbaiki dan Saksi serahkan kepada Sdr. Tomy, akan tetapi senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm belum bisa diperbaiki sehingga Sdr. Tomy tidak mau menerimanya, dan meminta uangnya kembali.

14. Bahwa pada bulan April 2014 hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi dihubungi oleh Sertu Sukardi Babinsa Ramil 0812/16 melalui BBM, dan meminta tolong kepada Saksi agar dicarikan senjata pistol air softgun, karena melihat tampilan senjata di BBM Saksi.

15. Bahwa karena Sertu Sukardi meminta tolong untuk dicarikan senjata air softgun, kemudian Saksi menawarkan senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kepada Sertu Sukardi dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, saat itu Saksi menyampaikan senjata tersebut bukan air softgun akan tetapi senjata api rakitan dan ternyata Sertu Sukardi tertarik untuk membelinya.

16. Bahwa pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib, Saksi melakukan transaksi dengan Sertu Sukardi di Mall BG Jungtion Jl. Bubutan Surabaya. Tepatnya di lantai 2 (dua) dekat toilet mall Sertu Sukardi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi.

17. Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi menyerahkan senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm yang terbungkus dengan kardus di dalam kantong plastik kresek hitam.

18. Bahwa saat senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm saksi serahkan kepada Sertu Sukardi kondisi senjata tersebut dalam keadaan baik karena telah diperbaiki oleh Terdakwa.

19. Bahwa uang hasil penjualan senjata tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Tomy karena Sdr. Tomy tidak jadi membeli senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan meminta uangnya dikembalikan.

20. Bahwa Saksi menjual senjata api senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kepada Sertu Sukardi karena Saksi merasa terpojok dengan Terdakwa dan Sdr. Tomy yang meminta uangnya dikembalikan.

21. Bahwa selain menjual senjata api Terdakwa, Saksi juga pernah menjual senjata api jenis pistol blankgun merk voltran milik teman Saksi yang bernama Sdr. Pono (pecatan TNI AL) kepada Terdakwa seharga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

22. Bahwa transaksi jual beli senjata api jenis pistol blankgun merk voltran antara Saksi dan Terdakwa terjadi pada bulan Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Asrama Yonif 500/Raider.

23. Bahwa senjata api jenis pistol blankgun merk voltran tersebut bukan senjata api rakitan, dan Saksi tidak mengetahui apakah senjata tersebut telah dijual oleh Terdakwa.

Hal 14 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
24. Bahwa dari jual beli senjata api antara Terdakwa dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Tomy dengan perantara Saksi, Saksi diberikan imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : ABDUL RAHMAN.
Pangkat/NRP : Praka/3102063066038.
Jabatan : Tabak SO Ton I Kipan C.
Kesatuan : Yonif 500/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 25 Maret 198.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500/Raider Jl Gajahmada I/1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini untuk memberikan kesaksian terkait dengan jual beli senjata yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam jual beli senjata, karena Saksi pernah membeli senjata kepada Terdakwa.
4. Bahwa senjata yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu jenis pistol Air Gun Merk Jeriko KWC caliber 4,5 mm nomor senjata 20117420 buatan Taiwan dengan munisi berbentuk gotri besi dan gotri plastik warna putih kal 4,5 mm.
5. Bahwa senjata tersebut Saksi beli dengan Terdakwa seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksinya dilakukan di rumah Terdakwa di asrama Yonif 500/Raider.
6. Bahwa kondisi senjata yang Saksi beli dilengkapi pembungkus/dus box lengkap dengan munisi dan tabung gas CO2 yang dilengkapi surat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh klub menembak Target Shooting Club di bawah naungan Perbakin (surat terlampir) dan Kartu Anggota Target Shooting Club (kartu tersebut sudah hilang).
7. Bahwa setelah Saksi memiliki senjata yang dibeli dari Terdakwa, Saksi tersebut Saksi gunakan untuk olah raga menembak dan perlombaan pertandingan menembak yang dilaksanakan di kesatuan Yonif 500/R dan Saksi tidak pernah menggunakan dan membawa senjata tersebut diluar kegiatan olah raga di satuan.
8. Bahwa sedangkan untuk kartu anggota club yang Saksi miliki Saksi tidak pernah tergabung dan latihan dalam club tersebut.

Hal 15 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Saksi membeli senjata dari Terdakwa karena harganya lebih murah dari yang lain serta dilengkapi dengan surat, sedangkan motivasi Saksi membeli senjata air gun tersebut hanya sekedar hobi olah raga menembak dan untuk mendapatkan kesenangan saja.

10. Bahwa pada bulan Februari 2016 Sinteldam V/Brawijaya melakukan pengusutan tentang perkara jual beli senjata api yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maka pada bulan Maret 2016 Danyonif 500/Raider (Letkol Inf Sutrisno Pujiono) memerintahkan semua anggota yang memiliki senjata api, airsoftgun, air gun atau blank gun agar dikumpulkan untuk diserahkan ke Staf Intel Yonif 500/R kemudian dikirim ke Sinteldam V/Brawijaya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli senjata api yang dilakukan Terdakwa, selain dari jual beli yang Saksi lakukan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : AHMAD KAMIL.
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21950052810274.
Jabatan : Dan BKI E.
Kesatuan : Deninteldam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Februari 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam V/Brawijaya Jl Dukuh Menanggal Timur Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016, karena Saksi tergabung dalam team yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa saat itu yang diperiksa ada 4 (empat) orang salah satunya Terdakwa dan team pemeriksa terdiri dari Pusintelad, Deninteldam V/Brawijaya dan dari Sinteldam V/Brawijaya.

3. Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan jual beli senjata api secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pemeriksaan Terdakwa Saksi lakukan di Deninteldam V/Brawijaya, dan dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan Terdakwa mengakui mendapatkan senjata api rakitan merk Sig Sauer P226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi cal. 9 mm secara online, kemudian senjata berikut dengan munisinya tersebut dijual kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa saat Terdakwa diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

6. Bahwa dari hasil penyelidikan team lain yang memeriksa Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, ternyata oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto senjata api rakitan merk Sig Sauer P226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi cal. 9 mm yang dibelinya dari Terdakwa dijualnya lagi kepada Sertu Sukardi anggota Kodim 0812/Lamongan.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 wib Saksi diperintahkan oleh Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad untuk agar segera mengambil senjata api rakitan yang dijual oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kepada Sertu Sukardi tersebut.

8. Bahwa atas perintah Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan pengemudi dari Yonif 500/Raider berangkat ke Lamongan untuk menjumpai Sertu Sukardi.

9. Bahwa sebelum berangkat Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menghubungi Sertu Sukardi dan menyampaikan perintah dari Asinteldam V/Brawijaya agar Sertu Sukardi menyerahkan senjata api rakitan yang telah dibelinya dari Saksi-3 Praka Agung dan disepakati pertemuan di depan gudang indomaret yang berlokasi di Ds. Duduk Sampean Gresik.

10. Bahwa sesampainya di Lamongan sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan yang lain langsung menuju ke depan gudang Indomaret yang berlokasi di Ds. Duduk Sampean Gresik untuk menemui Sertu Sukardi.

11. Bahwa sesampainya di depan gudang Indomaret yang berlokasi di Ds. Duduk Sampean Gresik Saksi dan yang lain bertemu dengan Sertu Sukardi, saat bertemu Sertu Sukardi menyampaikan bahwa senjata masih dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. Rico Andrian Nova yang bertempat tinggal di Surabaya.

12. Bahwa atas pemberitahuan dari Sertu Sukardi tersebut kemudian Saksi bersama rombongan menuju ke Surabaya untuk mengambil senjata api dari teman Sertu Sukardi Sdr. Rico Andrian Nova.

13. Bahwa sekira pukul 02.30 wib Saksi bersama rombongan menuju ke Jl Ngagel Jaya Selatan di depan Kampus Universitas Surabaya (Unesa) menunggu kabar dari Sdr. Rico Andrian Nova dan pada pukul 03.30 wib setelah terjadi kontak telepon dengan Sdr. Rico Andrian Nova, kemudian dilakukanlah pertemuan dengan Sdr. Rico Andrian Nova di belakang Plasa Marina Jl. Margorejo Surabaya tepatnya dibelakang Masjid Nurul Iman Jl Sidosermo Air Das.

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Rico Andrian Nova menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 13 (tiga belas) butir munisi tajam caliber 9 mm kepada Sertu Sukardi. Kemudian oleh Sertu Sukardi senjata berikut dengan munisinya diserahkan kepada Saksi.

Hal 17 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Saksi, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan pengemudi dari Yonif 500/Raider kembali ke Sinteldam V/Brawijaya, sedangkan Sertu Sukardi dan Sdr Rico Adrian Nova kembali ke Lamongan.

16. Bahwa kondisi senjata api rakitan Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman bersama 13 (tiga belas) butir munisi tajam cal 9 mm saat Saksi menerimanya dari Sertu Sukardi dalam kondisi baik lengkap dan utuh, saat itu senjata di tempatkan dalam tas kulit hitam.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : SUKARDI.
Pangkat/NRP : Sertu/31960165820575.
Jabatan : Babinsa Ramil 812/16 Sekaran.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 20 Mei 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Siman No.1 RT.01 RW.01 Kel. Siman Kec. Sekaran Lamongan.

Bahwa Saksi-6 Sertu Sukardi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, kan tetapi Saksi-6 Sertu Sukardi tidak hadir dipersidangan, Bahwa oleh karena Saksi-6 Sertu Sukardi pada saat penyidikan telah diberikan di bawah, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-6 Sertu Sukardi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum maka keterangan Saksi-6 Sertu Sukardi yang ada dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi membeli 1 (satu) pucuk pistol merknya Sig Sauer caliber 9 mm yang dilengkapi munisi tajam caliber 9 mm sebanyak 13 (tiga belas) butir dari Saksi-3 Praka Agung Ilmanto seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto sejak tahun 2013 dalam hubungan teman karena sering bertemu di Makodam V/Brawijaya ketika Saksi mendampingi Dandim 0812 Lamongan.
4. Bahwa sekira di bulan Maret 2015 Saksi bertemu dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pada saat itu Saksi menanyakan "apakah punya senjata air softgun?", ternyata Saksi-3 Praka Agung Ilmanto malah menawarkan senjata api rakitan berikut munisinya.

Hal 18 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menghubungi Saksi bahwa senjata api berikut dengan munisinya sudah ada. Senjata tersebut ditawarkan kepada Saksi seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto melakukan pertemuan di Mal BG Jungtion Jl. Bubutan Surabaya. Bertempat di depan toilet lantai 2 (dua) Mal BG Jungtion Saksi melakukan transaksi jual beli senjata api dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto. Saksi membayar uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menyerahkan senjata tersebut, saat itu Saksi sempat dilihatkan bentuk fisik senjatanya. Kemudian belum sempat Saksi otak atik, senjata tersebut segera dimasukkan kedalam tas hitam.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi tiba di rumah di Lamongan lalu segera membuka dan mencoba mengotak atik senjata tersebut. Ternyata saat Saksi Tarik kokangnya, senjata api tersebut langsung rusak dan komponennya terlepas semua. Saksi mencoba munisinya dengan cara Saksi masukkan ke dalam magazennya, ternyata saat akan diletuskan munisi tidak bisa masuk ke dalam kamarnya dan tidak bisa meletus. Kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan Saksi sampaikan kondisi dari senjata api yang rusak tersebut. Saksi kecewa dan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menyanggupi agar senjata tersebut dikembalikan dan akan diperbaiki.

7. Bahwa keesokan harinya Saksi berdinan dengan membawa senjata tersebut dengan diselipkan dipinggang. Secara kebetulan Saksi bertemu dengan Sdr. Rico Andrian Nova karena penasaran dengan senjata api yang Saksi bawa Sdr. Rico Andrian Nova pinjam ingin mencobanya, ternyata senjata tersebut rusak.

8. Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 18.45 Wib Saksi ke rumah Sdr. Rico Andrian Nova dengan membawa senjata api yang rusak tersebut, dengan maksud agar Sdr. Rico Andrian Nova memperbaikinya. Karena Saksi merasa Sdr. Rico Andrian Nova sering memperbaiki sepeda motor dan Saksi anggap juga bisa memperbaiki senjata, maka sejak saat itu Saksi menitipkannya kepada Sdr. Rico Andrian Nova.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Jemz Andri Ratu Edo dan menyampaikan agar Saksi segera menghubungi Asinteldam V/Brawijaya dengan memberikan nomor Hp yang akan dihubungi. Maka Saksi segera menghubungi nomor tersebut, ternyata terhubung dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto. Pada saat itu Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menyampaikan telah diperintah oleh Asinteldam V/Brawijaya agar malam itu juga segera menyerahkan senjata api rakitan merk Sig Sauer yang pernah Saksi terima.

10. Bahwa pada pukul 24.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Rico Andrian Nova untuk meminta senjata yang pernah Saksi titipkan, Sdr. Rico Andrian Nova menyampaikan bahwa senjata tersebut berada di Surabaya. Maka pada malam itu juga Sdr. Rico Andrian Nova Saksi ajak ke Surabaya untuk mengambil senjata tersebut dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota Inteldim 0812

Hal 19 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lamongan dan satu tim anggota Deninteldam V/Brawijaya yang menumpang dan mengikuti di mobil yang lainnya.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016 sekira pukul 01.00 Wib rombongan berhenti di minimarket Indomaret Ds. Duduk Sampean Lamongan Sdr Rico Andrian Nova menghubungi saudaranya agar mengembalikan senjata yang disimpan di rumah orang tuanya di Sidoarjo. Sekira pukul 04.30 Wib rombongan menuju Mal Plaza Marina Surabaya, tepatnya di dekat masjid di belakang Plaza Marina Jl. Margorejo Surabaya Sdr. Rico Andrian Nova mendapatkan senjata tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi. Kemudian senjata api rakitan berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi caliber 9 mm tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil. Setelah penyerahan senjata tersebut Saksi dan yang lain pulang.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pistol Sig Sauer caliber 9 mm yang Saksi beli dari Saksi-3 Praka Agung Ilmanto seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari Terdakwa. Sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa ketika akan memesan senjata.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari pistol (rakitan) Sig Sauer P226 Cal. 9 mm tersebut, karena ketika transaksi jual beli Saksi-3 Praka Agung Ilmanto tidak memberitahukannya.

14. Bahwa Saksi membeli senjata api rakitan tersebut tidak ada maksud tujuan apapun, maksud Saksi hanya Saksi gunakan untuk gagah gagahan saja, agar terlihat serasi dengan seragam dinas yang Saksi pakai sehari hari sebagai pengemudi Dandim 0812 Lamongan. Tidak ada maksud dan tujuan untuk melkaukan tindak pidana yang lain.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pistol jenis Sig Sauer P 226 Cal 9 mm yang Saksi beli melalui Saksi-3 dengan harga tersebut di atas, berasal dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asem Bagus Situbondo, selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 507/BS (sekarang Yonif 500/Raider). Selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Serda ditempatkan kembali di Yonif 500/Raider sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain, akan tetapi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) di Kesatuan terkait dengan jual beli senjata api yang Terdakwa lakukan.

Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama operasi militer di Timor Timur pada tahun 1999, kedua operasi militer di Atambua pada tahun 2000, ketiga operasi militer di Aceh pada tahun 2001, keempat operasi militer di Aceh pada tahun 2003-2004, dan yang kelima operasi militer di Libanon pada tahun 2012-2013.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui disidangkan sekarang ini terkait dengan jual beli senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm antara Terdakwa dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pada bulan April 2014 di Asrama Yonif 500/Raider.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pada tahun 2006, sejak Praka Agung Ilmanto masuk berdinis di Yonif 500/Raider, dan hubungan diantara Terdakwa dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto hanya hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
6. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Saksi-3 Praka Agung Ilmanto yang bernama Sdr. Tomy yang bekerja sebagai pengawal barang ekspedisi Kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, begitu juga dengan Saksi-6 Sertu Sukardi Terdakwa juga tidak kenal.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan JR (Juragan Replika)/Jony Remot/Jonatan, pada tahun 2012 melalui akun facebook karena Terdakwa sering memesan senjata replika pada Sdr. JR, diantara Terdakwa dengan Sdr. JR tidak ada hubungan keluarga/famili.
8. Bahwa awalnya pada bulan Maret 2014 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada temannya meminta tolong untuk dicarikan senjata api.
9. Bahwa lebih kurang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JR (Juragan Replika) melalui akun facebook Sdr. JR (Juragan Replika) untuk memesan senjata api rakitan.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. JR dapat mencarikan senjata api rakitan karena, Sdr. JR pernah menawarkan senjata api rakitan kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa memesan senjata replika kepada Sdr. JR.
11. Bahwa ternyata senjata api rakitan yang Terdakwa pesan ada, saat itu Sdr. JR menawarkan senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selain itu juga JR juga menawarkan pistol rakitan yang lain merk Voltran Minicolt Cal 22 SR dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan yang dicari ada dengan menunjukkan foto senjata api merk Sig Sauer P 226 Cal 99, pistol jenis Voltran dan pistol jenis pen gun.

Hal 21 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa beberapa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk senjata merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm harganya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pistol jenis Voltran harganya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk pistol jenis Pen Gun harganya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) itu sudah termasuk ongkos kirimnya.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menghubungi temannya dan sepakat untuk membeli 3 (tiga) pucuk senjata tersebut dengan harga Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

15. Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya Terdakwa memesan ketiga pucuk pistol tersebut kepada JR dengan mentransfer sejumlah uang melalui Bank BRI yang Terdakwa lupa nomornya dan JR mengirimkan pistol rakitan melalui seseorang (namanya Terdakwa tidak tahu) kernet PO Bus Malino (jurusan Jakarta-Surabaya).

16. Bahwa pada bulan April 2014 JR menghubungi Terdakwa melalui Hp, dan memberitahukan bahwa senjata pesanan sudah sampai dan dapat diambil di tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya.

17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib senjata Terdakwa ambil dari kernet PO Bus Malino (jurusan Jakarta-Surabaya) di tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya.

18. Bahwa selanjutnya setelah mengambil senjata tersebut sekira pukul 19.30 Terdakwa menghubungi Saksi-3 Praka Agung Ilmanto bahwa senjata yang di pesan sudah ada, dan Terdakwa meminta agar Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk mengambilnya.

19. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider, kemudian tepatnya di depan Garasi mobil dekat rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi Cal 9 mm kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dalam kondisi senjata baik dibungkus dengan kardus dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

20. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menyerahkan 1 (satu) pucuk Minicolt jenis Voltran Rakitan dan 1 (satu) pucuk jenis pistol Pen Gun kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto di tempat yang sama yaitu di depan Garasi mobil dekat rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider.

21. Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pucuk Minicolt jenis Voltran Rakitan dan 1 (satu) pucuk jenis pistol Pen Gun kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kembali menemui Terdakwa dan mengembalikan senjata api rakitan jenis pistol Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi Cal 9 mm dan

Hal 22 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
senjata Pen Gun rakitan kepada Terdakwa, karena kedua senjata tersebut rusak dan tidak dapat digunakan.

22. Bahwa setelah menerima kedua senjata tersebut selanjutnya kedua senjata tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Sdr JR untuk diperbaiki, beberapa hari kemudian kedua senjata tersebut dikirim lagi kepada Terdakwa, selanjutnya kedua senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

23. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila senjata api rakitan jenis Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi Cal 9 mm dijual oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kepada Saksi-6 Sertu Sukardi.

24. Bahwa selain menjual senjata api rakitan Terdakwa juga pernah menjual senjata replika, kepada anggota Yonif 500/Raider, salah satunya kepada Saksi-4 Praka Abdul Rahman.

25. Bahwa senjata replika yang Terdakwa jual kepada Saksi-4 Praka Abdul Rahman jenis pistol air gun merk Jeriko KWC caliber 4.5 mm seharga Rp. 2.500.000,00 lengkap dengan surat kepemilikannya, dimana senjata tersebut Terdakwa beli dari Sdr. JR.

26. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk penjualan airsoftgun/airgun lebih kurang antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk senjata Sig Sauer dan minicolt lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Pen Gun Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

27. Bahwa Terdakwa terakhir kali jual beli senjata sekira di bulan Juni 2014, dan terakhir kali berhubungan dengan JR pada bulan Nopember 2014, saat itu JR menghubungi Terdakwa dan menawarkan senjata, akan tetapi saat itu Terdakwa mengampaiakan sudah tidak jualan senjata lagi.

28. Bahwa adapun cara transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan senjata api rakitan maupun senjata replika airsoftgun, air gun atau blank gun Terdakwa lakukan secara online/media social/akun facebook, Jika Terdakwa mendapat pesanan maka uang pemesan di kirim/transfer ke rekening BRI Terdakwa, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirim/transfer kenomor rekening Bank BRI milik penjual senjata.

29. Bahwa setelah pembayaran diterima oleh penjual senjata, maka pesanan dikirim melalui Bus, Travel maupun kereta api kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima senjata pesanan selanjutnya senjata tersebut Terdakwa salurkan kepada pembeli yang memesan senjata.

30. Bahwa selain pada Sdr JR Terdakwa juga pernah membeli senjata replika secara online dari Sdr Hendra Mahendra serta kepada Sdr. Heru-Jember atau Erwinshop.

31. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli senjata untuk menambah penghasilan Terdakwa dan untuk menutupi hutang Terdakwa, dimana Terdakwa pernah ikut nanam saham sebesar

Hal 23 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam usaha
tisu ternyata orangnya kabur membawa uang Terdakwa, padahal
uang tersebut bukan uang Terdakwa, melainkan uang orang tua,
mertua dan saudara-saudara Terdakwa.

32. Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi apa lagi untuk melakukan jual beli senjata api.

33. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

34. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi di kesatuan yaitu juara 3 (tiga) beregu tembak senjata laras panjang Porad tahun 2006, juara 3 (tiga) beregu tembak senjata laras panjang piala Kasad tahun 2008 dan yang ketiga juara harapan 1 (satu) beregu tembak senjata laras panjang piala Kasad tahun 2010.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Air Gun atas nama Abd Rohman Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club.
2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm;
 - b. 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm, dan
 - c. 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun Merk Jeriko KWC kaliber 4.5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada para Saksi yang hadir, Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Air Gun atas nama Abd Rohman Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club yang di ajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Penasihat Hukum dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-4 Praka Abdul Rahman membenarkan surat tersebut adalah bukti kepemilikan senjata Air Gun milik Saksi-4 Praka Abdul Rahman, yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian atas perintah dari Danyonif 500/Raider Letkol Inf Sutrisno pada bulan Maret 2016 oleh Saksi-4 Praka Abdul Rahman surat tersebut berikut dengan senjata Air Gun yang dibelinya dari Terdakwa diserahkan kepada Staf Intel

Hal 24 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 500/Raider yang kemudian dikirim ke Sinteldam V/Brawijaya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti tersebut diatas kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Penasihat Hukum dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto membenarkan bahwa 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm tersebut adalah senjata api rakitan yang dibeli oleh Terdakwa dari JR secara online yang kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto senjata api berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisinya dijual kembali kepada Saksi-6 Sertu Sukardi seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya oleh Saksi-6 Sertu Sukardi senjata berikut 13 (tiga belas) butir munisinya diserahkan kepada Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil atas perintah dari Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad, untuk digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun Merk Jeriko KWC kaliber 4.5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti tersebut tersebut di atas kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Penasihat Hukum dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-4 Praka Abdul Rahman membenarkan bahwa adalah 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun Merk Jeriko KWC kaliber 4.5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan tersebut adalah senjata replika milik Saksi-4 Praka Abdul Rahman, yang dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian atas perintah dari Danyonif 500/Raider Letkol Inf Sutrisno pada bulan Maret 2016 oleh Saksi-4 Praka Abdul Rahman senjata Air Gun tersebut diserahkan kepada Staf Intel Yonif 500/Raider yang kemudian dikirim ke Sinteldam V/Brawijaya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-3 Praka Agung Ilamnto yang diberikan di persidangan yang tidak bersesuaian,

Hal 25 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan bahwa ketiga senjata yang Terdakwa jual yaitu senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi cal 9 mm, pistol rakitan merk Voltran Minicolt dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR, tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto secara bersamaan melainkan yang pertama kali diserahkan adalah senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi cal 9 mm dan beberapa hari kemudian baru Terdakwa menyerahkan lagi senjata pistol rakitan merk Voltran Minicolt dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR, sedangkan Saksi-3 menyatakan dipersidangan ketiga senjata tersebut diserahkan Terdakwa secara bersamaan. Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 Praka Agung Ilmanto memberikan keterangan di bawah sumpah, dan pada saat Saksi-3 Praka Agung Ilmanto selesai memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, sedangkan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan keterangan Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri, serta tidak ada bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketiga senjata tersebut yaitu senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi cal 9 mm, senjata pistol rakitan merk Voltran Minicolt dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR, diserahkan Terdakwa kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto secara bersamaan sebagaimana keterangan Saksi-3 Praka Abdul Rahman yang diberikan di persidangan.

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang akan Majelis Hakim jadikan fakta-fakta hukum adalah keterangan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto yang menyatakan senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi cal 9 mm, senjata pistol rakitan merk Voltran Minicolt dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR diserahkan Terdakwa secara bersamaan kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, sedangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ketiga senjata yang Terdakwa jual yaitu senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi cal 9 mm, pistol rakitan merk Voltran Minicolt dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR, tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto secara bersamaan melainkan yang pertama kali diserahkan adalah senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi cal 9 mm dan beberapa hari kemudian baru Terdakwa menyerahkan lagi senjata pistol rakitan merk Voltran Minicolt dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR, haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa

Hal 26 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asem Bagus Situbondo, selanjutnya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Yonif 507/BS (sekarang Yonif 500/Raider). Selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Serda ditempatkan kembali di Yonif 500/Raider sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain, akan tetapi Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) di Kesatuan terkait dengan jual beli senjata api yang Terdakwa lakukan.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama operasi militer di Timor Timur pada tahun 1999, kedua operasi militer di Atambua pada tahun 2000, ketiga operasi militer di Aceh pada tahun 2001, keempat operasi militer di Aceh pada tahun 2003-2004, dan yang kelima operasi militer di Libanon pada tahun 2012-2013.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui disidangkan sekarang ini terkait dengan jual beli senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm antara Terdakwa dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pada bulan April 2014 di Asrama Yonif 500/Raider.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pada tahun 2006, sejak Praka Agung Ilmanto masuk berdinan di Yonif 500/Raider, hubungan diantara Terdakwa dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto hanya hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan teman Saksi-3 Praka Agung Ilmanto yang bernama Sdr. Tomy yang bekerja sebagai pengawal barang ekspedisi Kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, begitu juga dengan Saksi-6 Sertu Sukardi Terdakwa juga tidak kenal.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan JR (Juragan Replika)/Jony Remot/Jonatan, pada tahun 2012 melalui akun facebook karena Terdakwa sering memesan senjata replika pada Sdr. JR, diantara Terdakwa dengan Sdr. JR tidak ada hubungan keluarga/famili.

8. Bahwa benar sekira di bulan Maret 2014 di daerah pelabuhan Jamrud Tanjung Perak Surabaya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto berkenalan dengan Sdr. Tomy yang bekerja pada suatu ekspedisi pada bagian pengawalan barang melalui kapal laut jurusan Jakarta-Surabaya-Kalimantan.

9. Bahwa benar saat berkenalan saling tukar pin BBM, melihat tampilan BBM Saksi-3 Praka Agung Ilmanto gambar senjata, Sdr. Tomy bercerita kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto bahwa Sdr. Tomy membutuhkan senjata api untuk mendukung pekerjaannya dalam mengawal barang kiriman ekspedisi di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kalimantan dan Jakarta.

Hal 27 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa benar kemudian masih di bulan Maret 2014 Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada temannya yang meminta tolong untuk dicarikan senjata api.

11. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JR (Juragan Replika) melalui akun facebook Sdr. JR (Juragan Replika) untuk memesan senjata api rakitan.

12. Bahwa benar Terdakwa menghubungi dan memesan Senjata api rakitan pada Sdr JR karena sebelumnya Sdr. JR pernah menawarkan senjata api rakitan kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa memesan senjata replika kepada Sdr. JR.

13. Bahwa benar kemudian Sdr. JR menawarkan senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selain itu juga JR juga menawarkan pistol rakitan yang lain merk Voltran Minicolt Cal 22 SR dengan harga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

14. Bahwa benar senjata yang diinginkan ada, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan yang dicari ada dengan menunjukkan foto senjata api merk Sig Sauer P 226 Cal 99, pistol jenis Voltran dan pistol jenis pen gun.

15. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk senjata merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm harganya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pistol jenis Voltran harganya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk pistol jenis Pen Gun harganya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan seharga Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk ongkos kirimnya.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Sdr Tomi dan memperlihatkan foto/gambar senjata api yang dikirimkan Terdakwa tersebut Sdr. Tomy dan menawarkan ketiga senjata tersebut dengan harga sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

17. Bahwa benar melihat foto/gambar senjata tersebut Sdr Tomy tertarik dan sepakat untuk membeli 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

18. Bahwa benar setelah Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menerima uang dari Sdr. Tomy kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Yonif 500/Raider dan menyerahkan uang Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian senjata api.

19. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirim/taransfer ke rekening BRI Sdr. JR, dan Sdr. JR akan mengerimkan senjata melalui kernet PO Bus Malino (jurusan Jakarta-Surabaya).

Hal 28 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada bulan April 2014 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 18.30 Sdr. JR menghubungi Terdakwa melalui Hp, dan memberitahukan bahwa senjata pesanan sudah sampai dan dapat diambil di tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya. Beberapa saat kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya dan mengambil senjata pesanan Terdakwa dari kernet PO Bus Malino (jurusan Jakarta-Surabaya).

21. Bahwa benar setelah mengambil senjata tersebut sekira pukul 19.30 Terdakwa menghubungi Saksi-3 Praka Agung Ilmanto bahwa senjata yang di pesan sudah ada, dan Terdakwa meminta Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk menjuampai Terdakwa di Asrama Yonif 500/R untuk mengambil senjata pesannya.

22. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider, kemudian tepatnya di depan Garasi mobil dekat rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi Cal 9 mm, 1 (satu) pucuk Minicolt jenis Voltran Rakitan dan 1 (satu) pucuk jenis pistol Pen Gun kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dalam kondisi senjata baik dibungkus dengan kardus dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

23. Bahwa benar setelah 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut diterima oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, selanjutnya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Tomy di pelabuhan Tanjung Perak.

24. Bahwa benar sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak Saksi-3 Praka Agung Ilmanto segera menjumpai Sdr. Tomy, dan setelah bertemu Saksi-3 Praka Agung Ilmanto langsung menyerahkan ketiga pucuk senjata api tersebut kepada Sdr. Tomy.

25. Bahwa benar setelah menerima ketiga senjata tersebut oleh Sdr. Tomy ketiga senjata api tersebut dicek/diperiksanya, ternyata setelah dicek senjata api pistol minicold caliber 22 LR dan senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kondisinya rusak, yaitu bagian penegang dan magasen tidak berfungsi dengan baik, sehingga Sdr. Tomy mengembalikan kedua senjata api tersebut kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, sedangkan senjata api jenis Pen Gun kondisinya rusak ringan sehingga tetap dibawa oleh Sdr. Tomy.

26. Bahwa benar kemudian kedua senjata yang rusak tersebut oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki.

27. Bahwa benar setelah menerima kedua senjata tersebut selanjutnya kedua senjata tersebut Terdakwa kirim kembali kepada Sdr JR untuk diperbaiki, beberapa hari kemudian kedua senjata tersebut dikirim lagi kepada Terdakwa, selanjutnya kedua senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kedua senjata tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. Tomy.

Hal 29 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar ternyata senjata yang berhasil diperbaiki hanya senjata pistol minicold caliber 22 LR, sehingga Sdr. Tomy tidak mau menerima senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan meminta uangnya kembali.

29. Bahwa benar masih di bulan April 2014 hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dihubungi oleh Saksi-6 Sertu Sukardi Babinsa Ramil 0812/16 melalui BBM, dan meminta tolong kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto agar dicarikan senjata pistol air softgun.

30. Bahwa benar karena Saksi-6 Sertu Sukardi meminta tolong untuk dicarikan senjata air softgun, kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menawarkan senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kepada Saksi-6 Sertu Sukardi dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dan saat itu Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menyampaikan senjata tersebut bukan air softgun akan tetapi senjata api rakitan dan ternyata Saksi-6 Sertu Sukardi tertarik untuk membelinya.

31. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan Saksi-6 Sertu Sukardi melakukan transaksi di lantai 2 (dua) dekat toilet Mall BG Jungtion Jl. Bubutan Surabaya.

32. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-6 Sertu Sukardi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menyerahkan senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm yang terbungkus dengan kardus di dalam kantong plastik kresek hitam, selanjutnya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pergi meninggalkan Saksi-6 Sertu Sukardi.

33. Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan senjata tersebut oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diserahkan kepada Sdr. Tomy, karena Sdr. Tomy tidak jadi membeli senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan meminta uangnya dikembalikan.

34. Bahwa benar setelah menerima senjata tersebut Saksi-6 Sertu Sukardi kembali kerumahnya di Lamongan, sesampainya di rumah dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-6 Sertu Sukardi langsung membuka dan mencoba mengotak atik senjata tersebut. Ternyata saat Saksi-6 Sertu Sukardi tarik kokangnya, senjata api tersebut langsung rusak dan komponennya terlepas semua.

35. Bahwa selanjutnya Saksi-6 Sertu Sukardi mencoba munisinya dengan cara dimasukkan ke dalam magazennya, akan tetapi saat akan diletuskan munisi tidak bisa masuk ke dalam kamarnya dan tidak bisa meletus.

36. Bahwa benar keesokan harinya saat pergi berdinis, senjata api tersebut Saksi-6 Sertu Sukardi bawa dengan dengan cara diselipkan dipinggang, diperjalanan secara kebetulan Saksi-6 Sertu Sukardi bertemu dengan Sdr. Rico Andrian Nova, karena penasaran dengan senjata api yang Saksi-6 Sertu Sukardi bawa Sdr. Rico Andrian Nova ingin mencobanya, ternyata senjata tersebut rusak.

Hal 30 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 sekira pukul 18.45 Wib Saksi-6 Sertu Sukardi pergi ke rumah Sdr. Rico Andrian Nova dengan membawa senjata api yang rusak tersebut, dengan maksud agar Sdr. Rico Andrian Nova memperbaikinya. Karena Saksi-6 Sertu Sukardi merasa Sdr. Rico Andrian Nova sering memperbaiki sepeda motor dan Saksi-6 Sertu Sukardi anggap juga bisa memperbaiki senjata, maka sejak saat itu Saksi-6 Sertu Sukardi menitipkan senjata tersebut kepada Sdr. Rico Andrian Nova.

38. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diperiksa oleh Saksi-2 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto di Staf Inteldam V/Brawijaya, karena ada laporan dari Danyon 500/Raider kepada Asintel Dam V/Brawijaya bahwa Saksi-3 Praka Agung Ilmanto banyak melakukan pelanggaran.

39. Bahwa benar saat Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diperiksa alat komunikasi (handphone) milik Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diamankan, ketika handphone diperiksa diketahui ada transaksi jual beli senjata api.

40. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto mengakui pernah menjual senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm kepada Saksi-6 Sertu Sukardi anggota Kodim 0812/Lamongan, dimana senjata tersebut diperoleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dari Terdakwa.

41. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa terlibat dalam jual beli senjata api secara illegal kemudian pada tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 bertempat di Kantor Sinteldam V/Brawijaya Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto.

42. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-2 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto, Terdakwa mengakui telah melakukan jual beli senjata api rakitan, airsoft gun, air gun dan blank gun kepada anggota Yonif 500/Raider salah satunya kepada Saksi-4 Praka Abdul Rahman yaitu jenis pistol air gun merk Jeriko KWC caliber 4.5 mm seharga Rp. 2.500.000,00 lengkap dengan surat kepemilikannya, dimana senjata tersebut Terdakwa beli dari Sdr. JR.

43. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil diperintahkan oleh Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad untuk agar segera mengambil senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm yang dijual oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kepada Saksi-6 Sertu Sukardi.

44. Bahwa benar atas perintah Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad tersebut, kemudian Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil bersama dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan pengemudi dari Yonif 500/Raider berangkat menuju ke Lamongan untuk menjumpai Saksi-6 Sertu Sukardi.

45. Bahwa benar sebelum berangkat Saksi-3 Praka Agung Ilmanto terlebih dahulu menghubungi Saksi-6 Sertu Sukardi dan menyampaikan perintah dari Asinteldam V/Brawijaya agar Saksi-6

Hal 31 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertu Sukardi menyerahkan senjata api rakitan yang telah dibelinya dari Saksi-3 Praka Agung dan disepakati pertemuan di depan gudang Indomaret yang berlokasi di Ds. Duduk Sampean Gresik.

46. Bahwa benar sesampainya di Lamongan sekira pukul 01.00 Wib Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil dan yang lain langsung menuju ke depan gudang Indomaret yang berlokasi di Ds. Duduk Sampean Gresik untuk menemui Saksi-6 Sertu Sukardi.

47. Bahwa benar sesampainya di depan gudang Indomaret yang berlokasi di Ds. Duduk Sampean Gresik Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil dan yang lain bertemu dengan Saksi-6 Sertu Sukardi, saat bertemu Saksi-6 Sertu Sukardi menyampaikan bahwa senjata masih dibawa oleh temannya yang bernama Sdr. Rico Andrian Nova yang bertempat tinggal di Surabaya.

48. Bahwa benar atas pemberitahuan dari Saksi-6 Sertu Sukardi tersebut kemudian Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil bersama rombongan menuju ke Surabaya untuk mengambil senjata api dari teman Sertu Sukardi Sdr. Rico Andrian Nova.

49. Bahwa benar sekira pukul 02.30 wib Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil bersama rombongan menuju ke Jl Ngagel Jaya Selatan di depan Kampus Universitas Surabaya (Unesa) menunggu kabar dari Sdr. Rico Andrian Nova dan pada pukul 03.30 wib setelah terjadi kontak telepon dengan Sdr. Rico Andrian Nova, kemudian dilakukanlah pertemuan dengan Sdr. Rico Andrian Nova di belakang Plasa Marina Jl. Margorejo Surabaya tepatnya dibelakang Masjid Nurul Iman Jl Sidosermo Air Das.

50. Bahwa benar setelah bertemu dengan Sdr. Rico Andrian Nova, selanjutnya Sdr. Rico Andrian Nova menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 13 (tiga belas) butir munisi tajam caliber 9 mm kepada Saksi-6 Sertu Sukardi dan setelah menerima senjata tersebut selanjutnya oleh Saksi-6 Sertu Sukardi senjata berikut dengan munisinya tersebut diserahkan kepada Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil.

51. Bahwa benar setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan pengemudi dari Yonif 500/Raider kembali ke Sinteldam V/Brawijaya, sedangkan Saksi-6 Sertu Sukardi dan Sdr Rico Adrian Nova kembali ke Lamongan.

52. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2016 perkara Terdakwa berikut dengan 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 13 (tiga belas) butir munisi diserahkan oleh Saksi-1 Sertu Elfandika Alfian ke Denpom V/4 Surabaya hal ini sesuai dengan Laporan Polisi dari Denpom V/4 Surabaya Nomor: LP-10A/IV/2016/V-4 tertanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Sertu Elfandika Alfian pelapor dan Pelda Merry Mansyur sebagai petugas yang menerima laporan.

53. Bahwa benar oleh Dandepom V/4 Surabaya kemudian 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 3 (tiga) butir munisi dikirimkan ke

Hal 32 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan dari Denpom V/4 Surabaya kepada Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya tertanggal 20 Juli 2016.

54. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya NOMOR LAB: 7404/BSF/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Sudibyo, M.Si, Kompol Lukman, S.Si., M.Si dan AKP Nurhidayat selaku pemeriksa dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, ternyata 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan munisinya yang dijual oleh Terdakwa dapat digunakan untuk menembak.

55. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali jual beli senjata sekira di bulan Juni 2014, dan terakhir kali berhubungan dengan JR pada bulan Nopember 2014, saat itu JR menghubungi Terdakwa dan menawarkan senjata, akan tetapi saat itu Terdakwa mengampaikan sudah tidak jualan senjata lagi.

56. Bahwa benar Terdakwa melakukan jual beli senjata untuk menambah penghasilan Terdakwa dan untuk menutupi hutang Terdakwa, dimana Terdakwa pernah ikut nanam saham sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam usaha tisu ternyata orangnya kabur membawa uang Terdakwa, padahal uang tersebut bukan uang Terdakwa, melainkan uang orang tua, mertua dan saudara-saudara Terdakwa.

57. Bahwa benar untuk penjualan airsoftgun/airgun Terdakwa memperoleh keuntungan lebih kurang di antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk senjata Sig Sauer dan minicolt lebih kurang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Pen Gun Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

58. Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin untuk menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi apa lagi untuk melakukan jual beli senjata api.

59. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

60. Bahwa benar Terdakwa memiliki prestasi di kesatuan yaitu juara 3 (tiga) beregu tembak senjata laras panjang Porad tahun 2006, juara 3 (tiga) beregu tembak senjata laras panjang piala Kasad tahun 2008 dan yang ketiga juara harapan 1 (satu) beregu tembak senjata laras panjang piala Kasad tahun 2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya

Hal 33 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat dengan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asem Bagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 507/BS (sekarang Yonif 500/Raider). Selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya lulus dengan pangkat Serda ditempatkan kembali di Yonif 500/Raider sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda NRP 31980572870379.

Hal 34 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/314/XI/2016 tanggal 7 November 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/K/AD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Aleka Doifan NRP 31980572870379, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam memilikinya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Bahwa rumusan kata "tanpa hak" dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa dari kata "tanpa hak" dalam rumusan delik ini, dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan / kewenangan / kepemilikan / kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan / kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

Bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dih senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Hal 35 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Bahwa yang dimaksud dengan “membawa” adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senpi, munisi atau handak).

Bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Bahwa menurut pasal 1 ayat (2) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api (Vuurwa-pen-regeling: In, uit, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah

Hal 36 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (merkwaar-digheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonantie tanggal 18 September 1893 (Stbl 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesiu bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische ver-bindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi" bukan unsur "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api" sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 di daerah pelabuhan Jamrud Tanjung Perak Surabaya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto berkenalan dengan Sdr. Tomy yang bekerja pada suatu ekspedisi pada bagian pengawalan barang melalui kapal laut jurusan Jakarta-Surabaya-Kalimantan.
2. Bahwa benar saat berkenalan saling tukar pin BBM, melihat tampilan BBM Saksi-3 Praka Agung Ilmanto gambar senjata, Sdr. Tomy bercerita kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto bahwa Sdr. Tomy membutuhkan senjata api untuk mendukung pekerjaannya dalam mengawal barang kiriman ekspedisi di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kalimantan dan Jakarta.
3. Bahwa benar kemudian masih di bulan Maret 2014 Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada temannya yang meminta tolong untuk dicarikan senjata api, lebih kurang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. JR (Juragan Replika) melalui akun facebook Sdr. JR (Juragan Replika) untuk memesan senjata api rakitan.
4. Bahwa benar kemudian Sdr. JR menawarkan senjata api rakitan merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selain itu juga JR juga menawarkan pistol rakitan yang lain merk Voltran Minicolt Cal 22 SR dengan harga Rp. 14.000.000,00

Hal 37 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(lima puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) pucuk pistol (rakitan) jenis Pen Gun Cal 22 LR seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah diketahui senjata yang diinginkan ada, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan menyampaikan bahwa senjata api rakitan yang dicari ada dengan menunjukkan foto senjata api merk Sig Sauer P 226 Cal 99, pistol jenis Voltran dan pistol jenis pen gun, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk senjata merk Sig Sauer P 226 Cal 99 beserta 13 (tiga belas) butir munisi kal 9 mm harganya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pistol jenis Voltran harganya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan untuk pistol jenis Pen Gun harganya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan seharga Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sudah termasuk ongkos kirimnya.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Sdr Tomi dan memperlihatkan foto/gambar senjata api yang dikirimkan Terdakwa tersebut Sdr. Tomy dan menawarkan ketiga senjata tersebut dengan harga sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan melihat foto/gambar senjata tersebut Sdr Tomy tertarik dan sepakat untuk membeli 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan tersebut dengan harga Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menerima uang dari Sdr. Tomy kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Yonif 500/Raider dan menyerahkan uang Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk pembelian senjata api, setelah menerima uang dari Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirim/taransfer ke rekening BRI Sdr. JR, dan Sdr. JR akan mengirimkan senjata melalui kernet PO Bus Malino (jurusan Jakarta-Surabaya).

8. Bahwa benar pada bulan April 2014 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira pukul 18.30 Sdr. JR menghubungi Terdakwa melalui Hp, dan memberitahukan bahwa senjata pesanan sudah sampai dan dapat diambil di tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya. Beberapa saat kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya dan mengambil senjata pesanan Terdakwa dari kernet PO Bus Malino (jurusan Jakarta-Surabaya). Setelah mengambil senjata tersebut sekira pukul 19.30 Terdakwa menghubungi Saksi-3 Praka Agung Ilmanto bahwa senjata yang di pesan sudah ada, dan Terdakwa meminta Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk menjumpai Terdakwa di Asrama Yonif 500/R untuk mengambil senjata pesannya.

9. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menemui Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider, kemudian tepatnya di depan Garasi mobil dekat rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan jenis pistol Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi Cal 9 mm, 1 (satu) pucuk Minicolt jenis Voltran Rakitan dan 1 (satu) pucuk jenis pistol Pen Gun kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dalam kondisi senjata baik

Hal 38 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kardus dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

10. Bahwa benar setelah 3 (tiga) pucuk senjata api tersebut, kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui Sdr. Tomy di pelabuhan Tanjung Perak, sesampainya di pelabuhan Tanjung Perak Saksi-3 Praka Agung Ilmanto segera menjumpai Sdr. Tomy, dan setelah bertemu Saksi-3 Praka Agung Ilmanto langsung menyerahkan ketiga pucuk senjata api tersebut kepada Sdr. Tomy.

11. Bahwa benar setelah menerima ketiga senjata tersebut oleh Sdr. Tomy ketiga senjata api tersebut dicek/diperiksanya, ternyata setelah dicek senjata api pistol minicold caliber 22 LR dan senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm kondisinya rusak, yaitu bagian penegang dan magasen tidak berfungsi dengan baik, sehingga Sdr. Tomy mengembalikan kedua senjata api tersebut kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto, sedangkan senjata api jenis Pen Gun kondisinya rusak ringan sehingga tetap dibawa oleh Sdr. Tomy.

12. Bahwa benar kemudian kedua senjata yang rusak tersebut oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dikembalikan kepada Terdakwa untuk diperbaiki. Oleh Terdakwa kedua senjata tersebut dikirim kembali kepada Sdr. JR untuk diperbaiki, beberapa hari kemudian kedua senjata tersebut dikirim kembali kepada Terdakwa, selanjutnya kedua senjata tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kedua senjata tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. Tomy.

13. Bahwa benar ternyata senjata yang berhasil diperbaiki hanya senjata pistol minicold caliber 22 LR, sehingga Sdr. Tomy tidak mau menerima senjata api pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dan meminta uangnya kembali.

14. Bahwa benar masih di bulan April 2014 hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dihubungi oleh Saksi-6 Sertu Sukardi Babinsa Ramil 0812/16 melalui BBM, dan meminta tolong kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto agar dicarikan senjata pistol air softgun, oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto Saksi-6 Sertu Sukardi ditawarkan senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dan ternyata Saksi-6 Sertu Sukardi tertarik untuk membelinya.

15. Bahwa benar pada bulan Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan Saksi-6 Sertu Sukardi melakukan transaksi di lantai 2 (dua) dekat toilet Mall BG Jungtion Jl. Bubutan Surabaya, Setelah menerima uang dari Saksi-6 Sertu Sukardi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi-3 Praka Agung Ilmanto menyerahkan senjata api Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm yang terbungkus dengan kardus di dalam kantong plastik kresek hitam, selanjutnya Saksi-3 Praka Agung Ilmanto pergi meninggalkan Saksi-6 Sertu Sukardi.

16. Bahwa benar setelah menerima senjata tersebut Saksi-6 Sertu Sukardi kembali kerumahnya di Lamongan, sesampainya di

Hal 39 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi-6 Sertu Sukardi langsung membuka dan mencoba mengotak atik senjata tersebut, ternyata saat Saksi-6 Sertu Sukardi tarik kokangnya, senjata api tersebut langsung rusak dan komponennya terlepas semua. Selanjutnya Saksi-6 Sertu Sukardi mencoba munisinya dengan cara dimasukkan ke dalam magazennya, akan tetapi saat akan diletuskan munisi tidak bisa masuk ke dalam kamarnya dan tidak bisa meletus.

17. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 sekira pukul 18.45 Wib Saksi-6 Sertu Sukardi pergi ke rumah Sdr. Rico Andrian Nova dengan membawa senjata api yang rusak tersebut, dengan maksud agar Sdr. Rico Andrian Nova memperbaikinya. Karena Saksi-6 Sertu Sukardi merasa Sdr. Rico Andrian Nova sering memperbaiki sepeda motor dan Saksi-6 Sertu Sukardi anggap juga bisa memperbaiki senjata, maka sejak saat itu Saksi-6 Sertu Sukardi menitipkan senjata tersebut kepada Sdr. Rico Andrian Nova.

18. Bahwa benar pada bulan Nopember 2015 Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diperiksa oleh Saksi-2 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto di Staf Inteldam V/Brawijaya, karena ada laporan dari Danyon 500/Raider kepada Asintel Dam V/Brawijaya bahwa Saksi-3 Praka Agung Ilmanto banyak melakukan pelanggaran. Saat Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diperiksa alat komunikasi (handphone) milik Saksi-3 Praka Agung Ilmanto diamankan, ketika handphone diperiksa diketahui ada transaksi jual beli senjata api.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Praka Agung Ilmanto mengakui pernah menjual senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm kepada Saksi-6 Sertu Sukardi anggota Kodim 0812/Lamongan, dimana senjata tersebut diperoleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dari Terdakwa.

20. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa terlibat dalam jual beli senjata api secara illegal kemudian pada tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015 bertempat di Kantor Sinteldam V/Brawijaya Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-2 Mayor Inf Edi Tri Heri Mulyanto, Terdakwa mengakui telah melakukan jual beli senjata api rakitan, airsoft gun, air gun dan blank gun kepada anggota Yonif 500/Raider salah satunya kepada Saksi-4 Praka Abdul Rahman yaitu jenis pistol air gun merk Jeriko KWC caliber 4.5 mm seharga Rp. 2.500.000,00 lengkap dengan surat kepemilikannya, dimana senjata tersebut Terdakwa beli dari Sdr. JR.

21. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil diperintahkan oleh Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad untuk mengambil senjata api rakitan jenis Sig Sauer berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm yang dijual oleh Saksi-3 Praka Agung Ilmanto kepada Saksi-6 Sertu Sukardi. Selanjutnya atas perintah Asinteldam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad tersebut, kemudian Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil bersama dengan Saksi-3 Praka Agung Ilmanto dan pengemudi dari Yonif 500/Raider berangkat menuju ke Lamongan untuk menjumpai Saksi-6 Sertu Sukardi.

Hal 40 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2016 sekira pukul 03.30 Wib di belakang Plasa Marina Jl. Margorejo Surabaya tepatnya dibelakang Masjid Nurul Iman Jl Sidosermo Air Das. 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 13 (tiga belas) butir munisi tajam caliber 9 mm di serahkan Saksi-6 Sertu Sukardi kepada Saksi-5 Kapten Inf Ahmad Kamil.

23. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2016 perkara Terdakwa berikut dengan 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 13 (tiga belas) butir munisi diserahkan oleh Saksi-1 Sertu Elfandika Alfian ke Denpom V/4 Surabaya hal ini sesuai dengan Laporan Polisi dari Denpom V/4 Surabaya Nomor: LP-10A/IV/2016/V-4 tertanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-1 Sertu Elfandika Alfian pelapor dan Pelda Merry Mansyur sebagai petugas yang menerima laporan.

24. Bahwa benar oleh Dandepom V/4 Surabaya kemudian 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm buatan Jerman berikut 3 (tiga) butir munisi dikirimkan ke Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan surat permohonan bantuan pemeriksaan dari Denpom V/4 Surabaya kepada Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya tertanggal 20 Juli 2016 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya NOMOR LAB: 7404/BSF/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Sudibyo, M.Si, Kompol Lukman, S.Si., M.Si dan AKP Nurhidayat selaku pemeriksa dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, ternyata 1 (satu) pucuk senjata api (rakitan) jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan munisinya yang dijual oleh Terdakwa dapat digunakan untuk menembak.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin untuk menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi apa lagi untuk melakukan jual beli senjata api.

26. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi, sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Pistol merk Sig Sauer P 226 Cal 9 mm berikut dengan 13 (tiga belas) butir munisi 9 mm yang dikirim Sdr. JR melalui kernet PO Bus Malino jurusan Jakarta-Surabaya ke tempat pemberhentian bus sementara di pinggir jalan tol dekat Masjid Agung Surabaya kemudian menyerahkannya kepada Saksi-3 Praka Agung Ilmanto di depan Garasi mobil dekat rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider pada bulan April 2014 adalah perbuatan yang tanpa hak.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Hal 41 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara cepat dan mudah dengan tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa sebagai seorang prajurit pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui, jual beli senjata api dan munisi secara ilegal adalah perbuatan yang sangat dilarang, akan tetapi karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan tetap saja Terdakwa melakukan transaksi jual beli senjata api dan munisi secara ilegal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual senjata api dan munisi secara ilegal tersebut dapat membahayakan orang lain karena tidak menutup kemungkinan senjata dan munisi tersebut akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Selain itu perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena keadaan ekonomi Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki hutang kepada mertua dan saudara-saudara Terdakwa, dan adanya peluang dari rekan-rekan Terdakwa yang meminta carikan senjata api dan munisi, dan Terdakwa mempunyai kenalan orang yang dapat menyediakan senjata api secara online .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 42 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah dipidana.

2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Air Gun atas nama Abd Rohman Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club. Adalah bukti surat yang sangat berkaitan dengan dengan perkara Terdakwa ini, dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena barang bukti tersebut telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

- a. 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm; dan
- b. 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm;

Adalah barang-barang ilegal dan berbahaya yang diperjual belikan oleh Terdakwa, oleh karena barang-barang

Hal 43 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dipergunakan sebagai barang bukti pada perkara Saksi-3 Praka Agung Ilmanto untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk digunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

- c. 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun Merk Jeriko KWC kaliber 4,5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan.

Adalah barang milik dari Saksi-4 Praka Abdul Rahman yang dibeli dari Terdakwa, dengan bukti kepemilikan senjata Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club, akan tetapi Ternyata Saksi-4 Praka Abdul Rahman tidak pernah tergabung dengan Target Shooting Club, maka Saksi-4 Praka Abdul Rahman tidak berhak atas senjata tersebut, dan oleh karena senjata tersebut adalah barang ilegal dan berbahaya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : **ALEKA DOIFAN**, Serda NRP 31980572870379, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menerima dan menyerahkan senjata api dan munisi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan).

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk pistol genggam Sig Sauer P 226 Cal 9 mm; dan
- 13 (tiga belas) butir Munisi tajam kaliber 9 mm;

Dirampas untuk digunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Saksi-3 Praka Agung Ilmanto.

- 1 (satu) pucuk Pistol Air Gun Merk Jeriko KWC kaliber 4.5 mm Nomor senjata 20117420 buatan Taiwan. Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- b. Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Air Gun atas nama Abd Rohman Nomor SKK/1645/TSC-A/IV/2012 tanggal 26 April 2012 yang dikeluarkan oleh Target Shooting Club. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 44 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini Selasa tanggal 14 Maret 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasehat Hukum Nanang Candra. T, S.H., Serka NRP 21040180940185, Panitera Pengganti Rudianto Pelda 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Hal 45 dari 45 hal Putusan Nomor: 35-K/PM III-12/AD/I/2017